



## **BUPATI BANGKA TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good government), diperlukan struktur organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional dengan melakukan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan daerah serta Perumpunan dalam Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupataen Bangka Tengah, adanya ketidaksesuaian perumpunan dalam pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j diubah, dan diantara huruf k dan huruf l Pasal 2 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf k1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;

- c. **Dinas Pekerjaan Umum;**
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- i. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- j. **Dinas Pertanian dan Perternakan;**
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- k1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan**
- l. Dinas Pertambangan dan Energi.

**2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 25**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Bina Marga;
  - b. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - c. Bidang Sumber Daya Air; dan
  - d. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 26**

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Jalan;
  - b. Seksi Jembatan; dan
  - c. Seksi Perbengkelan dan Laboratorium.
- (2) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Bangunan, Perumahan dan Permukiman; dan
  - b. Seksi Penataan Ruang.

- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sanitasi; dan
  - b. Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (4) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, membawahkan :
  - a. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; dan
  - b. Seksi Kebakaran.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

**4. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 73**

- (1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri atas :
  - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
  - b. 1 (satu) Sekretariat;
  - c. **3 (tiga) Bidang;**
  - d. **8 (delapan) Seksi;**
  - e. 3 (tiga) Sub Bagian; dan
  - f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

**5. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 77**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Perkebunan;
  - b. Bidang Kehutanan; dan
  - c. Bidang Teknologi dan Pengembangan.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.